



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Sibuhuan, di

Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4661-KC/MKR/11/2019 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 07 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

1. **AMAN JEGA**, bertempat tinggal di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ROHANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 07 November 2019 dalam Register Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - ☐ Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Selasa, tanggal 14 Desember 2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Maret 2013;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.313.400,- (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Zega.
- Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Zega. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan April 2018 sehingga pinjaman Tergugat I & II

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak total sebesar Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 5.565.233,- (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 4.793.361,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

- a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar sesuai perjanjian bulan Januari 2019 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet (Daftar Hitam);
- b. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shh



untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.5.565.233,- (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 4.793.361,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)
3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1.Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Zega yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Zega. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Zega ; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut yaitu Amirul Mukhlisin sedangkan Tergugat I hadir dalam 1 (satu) kali persidangan yaitu pada sidang kedua namun untuk selanjutnya tidak pernah lagi hadir menghadap ke muka persidangan sedangkan Tergugat II tidak di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan tanggal 11 November 2019 dan tanggal 19 November 2019 namun tidak hadir menghadap dengan alasan yang sah ataupun menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak dan mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan (vide Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun merubah/ *renvooi* kesalahan penulisan nama Tergugat I di identitas Tergugat I dan petitum yang sebelumnya tertulis Aman Zega menjadi Aman Jega;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan memohon agar diberi keringanan pembayaran dan ingin berdamai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi penerimaan uang tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/016/HTR/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama penerima hak an Aman Jega , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Peringatan (Somasi) kepada Tergugat tanggal 5 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Print Asli Rekening Koran atas nama Redoan Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.5.565.233,- (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 4.793.361,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa telah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Maret 2013;

- Bahwa dalam perjanjian kredit, Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.313.400,- (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Jega.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati klausul dalam perjanjian yaitu untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa yaitu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I yang di persidangan awal telah hadir di persidangan dan mengakui secara utuh dan tidak menyangkal gugatan Penggugat dan Tergugat II tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali namun setelah sidang pembuktian Tergugat I juga tidak hadir lagi dan berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa *"dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

Menimbang, bahwa Pasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "*untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga*"

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan pengakuan yang bulat oleh Tergugat I di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa telah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.82/7413/3/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Maret 2013 (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, Hakim berpendapat sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut maka menjadi terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.5.565.233,- (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 4.793.361,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut khususnya bukti P-6 dan P-7 di persidangan maka petitum tersebut juga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dan petitum tersebut akan diperbaiki dalam dua amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar dinyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1.Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Jega yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti –bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan Hakim berpendapat petitum tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (empat) Penggugat yang memohon atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Jega. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional” dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara, sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) Penggugat yang memohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Jega untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, maka Hakim berpendapat karena perkara *aquo* bukanlah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepemilikan dan berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” serta Hakim berpendapat jikaalaupun tidak dipatuhi secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 dan Pasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sejumlah Rp 10.358.594,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.5.565.233,- (lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 4.793.361,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1. Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/016/HTR/2013 Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Aman Jega yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penjualan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Shb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBPRp30.000,-
 2. Biaya Panggilan..... Rp825.000,-
 3. PNBP Panggilan..... Rp30.000
 4. Biaya Redaksi.....Rp10.000,-
 5. Biaya Materai.....Rp6.000,-
 6. Pemberitahuan Putusan T I dan T II...Rp370.000,-
 7. PNBP Pemberitahuan PutusanRp.20.000,-
 8. Biaya Proses.....Rp50.000,- +
 - Jumlah..... Rp1.341.000,00
- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);